



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 401 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS SEKOLAH RAMAH ANAK DAN
SEKRETARIAT BERSAMA SEKOLAH RAMAH ANAK
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022-2024

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam mengembangkan dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong, maka perlu dibentuk Tim Pembina, Tim Teknis Sekolah Ramah Anak dan Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2022-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 112);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina, Tim Teknis Sekolah Ramah Anak dan Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2022-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

/.

- a. menyusun rencana percepatan gerakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tabalong;
- b. mendampingi dan membina Lembaga Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Ramah Anak dan melakukan percepatan gerakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tabalong;
- c. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan percepatan gerakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tabalong;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan gerakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tabalong; dan
- e. memberikan penghargaan bagi Sekolah Ramah Anak yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana pedoman Sekolah Ramah Anak sesuai dengan ketersediaan dana.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan Tugasnya dibantu oleh Sekretariat Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tabalong pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagai Sekretariat utama dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagai Sekretariat pendamping/pendukung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Oktober 2022.

he BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI *NS*

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Dp. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Camat se-Kabupaten Tabalong.
7. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 401 /2022
TANGGAL 22 Oktober 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA SEKOLAH RAMAH ANAK
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022-2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tabalong pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala UPTD PPA Kabupaten Tabalong	Anggota	

k BUPATI TABALONG, I



g ANANG SYAKHFIANI K

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/401/2022
TANGGAL 22 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS SEKOLAH RAMAH ANAK
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022-2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Pembina	
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Koordinator	
3.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Pembinaan PAUDNI pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Seksi Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Pengawas Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Pengawas TK sederajat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Pengawas SD sederajat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Pengawas SMP sederajat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Pengawas SMA sederajat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan untuk wilayah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala UPTD PPA Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala TV Tabalong	Anggota	
17.	Pimpinan CSR PT. Adaro Indonesia	Anggota	

l BUPATI TABALONG, 4



ey ANANG SYAKHFIANI 14